



PUTUSAN

Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Mojokerto, 28 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Kaltan, 11 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 18 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 18 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klaten selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukamara selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Sukamara, dan disana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mojokerto tanggal 29 Juli 2007;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sukamara tanggal 11 September 2017;yang mana saat ini kedua anak berada dibawah pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika ada kontak baru di hp Penggugat yang menghubungi Penggugat yang membuat Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mendawai yang berjarak 50 meter dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari tahun 2021 disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang suka marah, egois, dan cemburu kepada Penggugat. Pada bulan Mei 2021, Penggugat kembali lagi kerumah bersama, dikarenakan Tergugat pergi bekerja ke Ketapang dan ketika pulang, Tergugat langsung pergi dan tinggal kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sukamara. Pada bulan November 2020 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, dan berakhir dicabut setelah di mediasi karena Tergugat mau berubah dan Penggugat juga mau menerima

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Abdul**

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.Ag., namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat hanya membantah bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, Tergugat hanya mengatakan bila Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat harus mengikuti Tergugat, namun bila Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat keluar dari rumah, sedangkan dalil gugatan selebihnya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Tergugat juga mengatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memang mengusir Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menangis, karena bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, pada tahun 2020, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukamara, tapi dicabut kembali karena pihak keluarga masih bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, permasalahan yang ada di antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa kurang lebih enam bulan yang lalu, sebelum bulan puasa tahun 2021, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih datang hanya untuk menengok anak;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada tahun 2020, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukamara, tapi dicabut kembali karena pihak keluarga masih bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan, kembali timbul masalah yang disebabkan Tergugat curiga kepada Penggugat karena ada kontak lain di hp Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita ibu kandung Penggugat, pada bulan April atau Mei 2021, Tergugat bersama bapaknya telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan juga mentalak Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih datang untuk menengok atau menjemput anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat mengikuti saja kemauan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Abdul Rahman, S.Ag.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege*len dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sukamara pada bulan November 2020, namun Penggugat cabut kembali karena

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan, pada bulan Desember 2020, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ada kontak baru di hp Penggugat yang menghubungi Penggugat, sebagai akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, meskipun pada bulan Mei 2021, Penggugat kembali lagi ke kediaman bersama, hal itu Penggugat lakukan karena Tergugat sedang bekerja di Ketapang dan ketika Tergugat kembali lagi ke Sukamara, Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui atau membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sukamara pada bulan November 2020, namun Penggugat cabut gugatannya itu karena Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat cemburu terhadap Penggugat dikarenakan ada kontak baru di hp Penggugat yang menelpon Penggugat;
- Bahwa karena kejadian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, meskipun pada bulan Mei 2021, Penggugat kembali lagi ke kediaman bersama, hal itu Penggugat lakukan karena Tergugat sedang bekerja di Ketapang dan ketika Tergugat kembali lagi ke Sukamara, Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar dalil gugatan Penggugat beserta penyebabnya telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang mengusir Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, dan terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat yang dibantah oleh Penggugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan tersebut dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keterangannya itu berdasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut di antaranya;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sukamara pada bulan November 2020, namun Penggugat cabut gugatannya itu karena Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama lima bulan (April 2021 sampai dengan Agustus 2021);
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas memperkuat fakta bahwa;

- Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sukamara pada bulan November 2020, namun Penggugat cabut gugatannya itu karena Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama lima bulan;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena:

- Keterangannya itu tidak memenuhi nilai batas minimal pembuktian saksi karena hanya diketahui sendiri oleh satu orang saksi, tidak didukung dengan pengetahuan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*) sementara untuk dapat memenuhi batas minimal bukti saksi, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, atau;
- Keterangannya itu berdasarkan cerita dari orang lain, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sukamara pada bulan November 2020, namun Penggugat cabut gugatannya itu karena Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dikarenakan ada kontak baru di hp Penggugat yang menelpon Penggugat;
- Bahwa karena kejadian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, meskipun pada bulan Mei 2021, Penggugat kembali lagi ke kediaman bersama, hal itu Penggugat lakukan karena Tergugat sedang bekerja di Ketapang dan ketika Tergugat kembali lagi ke Sukamara, Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai pengusiran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat **tidak terbukti**, namun mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan sikap Tergugat yang mengikuti saja kemauan Penggugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Safar 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. PNBP | |
| b. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp370.000,00 |
| Terbilang | Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah |